



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 269 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

KURANG SALUR BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA INTEGRASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 663/KPTS/BPKAD/2020 telah ditetapkan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 57/BA/Wil-III/0421 dan Nomor 440/1737/Kes/V/2021 perihal Hasil Rekonsiliasi Data Peserta Pemerintah Daerah Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Deputy Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, masih terdapat kurang salur Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kurang Salur Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

- KETIGA** : Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan dilaksanakan dengan ketentuan penggunaannya sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar dan memiliki kartu anggota dengan besaran dana sesuai yang diperlukan.
- KEEMPAT** : Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran dana dimaksud pada akhir Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

h

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.